



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 45 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TATA KOTA DI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang penataan kota pada tingkat operasional, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tata Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tata Kota di Kecamatan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 9 Nomor 2008).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TATA KOTA DI KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palembang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
7. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Palembang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kota Palembang.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tata Kota Kota Palembang.
10. Kepala Bidang adalah Seluruh Kepala Bidang Pada Dinas Tata Kota Kota Palembang.
11. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota yang selanjutnya disingkat UPTD Tata Kota adalah seluruh UPTD Tata Kota di Kecamatan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tata Kota.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Kota yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Tata Kota di Kecamatan.
14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Tata Kota di Kecamatan.
15. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPTD Tata Kota di Kecamatan.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Tata Kota di Kecamatan.

- (2) UPTD Tata Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. UPTD Tata Kota Kecamatan Ilir Timur I.
 - b. UPTD Tata Kota Kecamatan Kemuning.
 - c. UPTD Tata Kota Kecamatan Ilir Timur II.
 - d. UPTD Tata Kota Kecamatan Kalidoni.
 - e. UPTD Tata Kota Kecamatan Sako.
 - f. UPTD Tata Kota Kecamatan Sematang Borang.
 - g. UPTD Tata Kota Kecamatan Ilir Barat I.
 - h. UPTD Tata Kota Kecamatan Bukit Kecil.
 - i. UPTD Tata Kota Kecamatan Ilir Barat II.
 - j. UPTD Tata Kota Kecamatan Gandus.
 - k. UPTD Tata Kota Kecamatan Sukarami.
 - l. UPTD Tata Kota Kecamatan Alang-Alang Lebar.
 - m. UPTD Tata Kota Kecamatan Seberang Ulu I.
 - n. UPTD Tata Kota Kecamatan Kertapati.
 - o. UPTD Tata Kota Kecamatan Seberang Ulu II.
 - p. UPTD Tata Kota Kecamatan Plaju.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Tata Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam kedudukannya tersebut, secara teknis operasional Kepala UPTD dibina oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 4

UPTD Tata Kota di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tata Kota di wilayah kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Tata Kota di Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional penataan ruang di wilayah kecamatan.
- b. Pengawasan teknis lapangan di wilayah kecamatan.
- c. Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan penataan ruang di wilayah kecamatan.
- d. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.
- e. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Tata Kota di Kecamatan terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Petugas Teknis Operasional.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Tata Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Pertama
Kepala UPTD**

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tata Kota di kecamatan meliputi kegiatan teknis pengawasan di lapangan terhadap bangunan tanpa izin, melaksanakan penyuluhan penataan ruang di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di wilayah kecamatan dan memantau pelaksanaannya.
- b. Pengawasan dan penertiban bangunan tanpa izin.
- c. Pengawasan terhadap penataan ruang di wilayah kecamatan.
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap bangunan / reklame yang melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan dan melaporkan kepada Kepala Bidang Penerbitan.
- e. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan tata ruang pada wilayah kecamatan.
- f. Pelaksanaan koordinasi (berkoordinasi) dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD.

**Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.
- c. Penyiapan Surat Peringatan (SP) terhadap bangunan tanpa izin dan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
- d. Penyampaian Surat Peringatan (SP) kepada yang bersangkutan sebagai pemilik bangunan tanpa izin.
- e. Pembuatan laporan kegiatan pelaksanaan tugas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga
Petugas Teknis Operasional**

Pasal 11

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tugas lapangan, pengawasan terhadap bangunan dan reklame tanpa izin pada wilayah kecamatan.

Pasal 12

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Inventarisasi (*Survey*) dan pengawasan terhadap lahan pembangunan pada wilayah kecamatan.
- b. Penyampaian Surat Peringatan (SP) kepada pemilik bangunan tanpa izin.
- c. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi IMB, IPR, AP, IPPT.
- d. Penghentian kegiatan pembangunan bangunan dan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Tata Kota sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Tata Kota menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Tata Kota.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 17

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Tata Kota di Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Cabang Dinas Tata Kota Di Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 November 2008

WALIKOTA PALEMBANG,



H. JEDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 6-11-2008

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Dra. H. Marwan Hasmen, M. SI

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2008 NOMOR 45



